



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 100.2.6 / 149 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM PENGUMPUL DATA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM PENGUMPUL DATA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Tim Pengumpul Data dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I,II dan III Keputusan ini;
- KEDUA : 1. Tim Koordinasi bertugas Untuk :
a. mengkoordinasikan dengan tim dan Pihak-Pihak terkait berkenaan dengan Penyusunan Laporan Keterangan Peratanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024;
b. melaksanakan Tugas-Tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.
2. Tugas Tim Pengumpul data sebagaimana dimaksud pada Lampiran kedua adalah sebagai berikut:
a. menghimpun dan Mengumpulkan data-data Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
b. melakukan Validasi Penyesuain Data yang dibutuhkan;
c. mengarsipkan Bukti Dukung LKPJ;
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.
3. Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Lampiran Ketiga adalah sebagai berikut:
a. menyusun dokumen laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 kemudian diserahkan Kepada Tim Koordinasi untuk dibahas Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
b. melakukan Analisis Terhadap data Capaian Pembangunan Tahun 2024 Berikut Permasalahan dan Solusi;
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Penyusunan LKPJ Kabupaten Aceh Tenggara pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan, berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : Juli 2025

[Signature]
BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

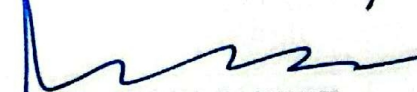
NOMOR : 100.2.6 / /2025

TANGGAL : Juli 2025

**TIM KOORDINASI LKPJ KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penasehat	Rp. 1.500.000 / Bulan	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000 / Bulan	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Aceh Tenggara	Ketua	Rp. 1.000.000 / Bulan	
4.	Asisten Adminitrasi Umum pada Setdakab Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	Rp. 850.000 / Bulan	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Sekretaris	Rp. 750.000 / Bulan	
6.	Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Bidang Pengawasan, Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pada Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
11.	Kepala Bagian Hukum Pada Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
13.	Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subbag Perencanaan dan Pelaporan Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 750.000 / Bulan	

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**


H.M. SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 100.2.6 / /2025
 TANGGAL : Juli 2025

**TIM PENGUMPUL DATA LKPJ KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Zulkarnain, S.Sos) Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Ketua	Rp. 100.000.- / hari	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Muharamah, SE) Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Wakil Ketua	Rp. 75.000.- / hari	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Muhammad Yani, S.Sos) Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Sekretaris	Rp. 70.000.- / hari	
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Lela Rahmawati, SE) Pada Bagian Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sudharmo, SE) Pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
7.	Pelaksana Ratna Intan Suari pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
8.	Pelaksana Saharimin pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
9.	Pelaksana Jasri pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
10.	Mariati, SP Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
11.	Teti Mei Arty Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
12.	Mailia Sari Tenaga Pelayanan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
13.	Silahudin Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
14.	Ridho Akbar Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
15.	Muhammad Bakri Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
16.	Neni Sri Wahyuni Pagan Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
17.	Muhammad Azhari Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
18.	Hayatun Nadirah, SE Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
19.	Khairani Ulfa, SH Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	
20.	Ricky Junico Calvin Tenaga Pelayan Khusus pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	Rp. 60.000.- / hari	

BUPATI ACEH TENGGARA


H.M. SALIM FAKHRY

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 Nomor : 100.2.6 / /2025
 Tanggal : Juli 2025

**TIM PENYUSUN LKPJ KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Ketua Tim Penyusun Laporan	Rp. 1.000.000 / Bulan	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha TV dan Radio Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
3.	Dendi Anugrah, SH Tenaga Pelayan Khusus Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
4.	Richad Fernando, S.Kom Tenaga Ahli Pada Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
5.	Satya Angga Prayoga, S.Kom Tenaga Pelayan Khusus Pada Bagian Protokol Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
6.	Hidayatullah, S.Kom Tenaga Pelayan Khusus Pada Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
7.	Irwan Arifo, ST Tenaga Pelayan Khusus Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
8.	Zekri Eferendi, S.E Pemantau Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
9.	Muhammad Imam Anugrah Tenaga Pelayan Khusus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
10.	Nuzul Dharmansyah Bangun Tenaga Pelayan Khusus Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Linmas Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	
11.	Irank Perdana Tenaga Pelayan khusus pada Bagian Kerjasama Setdakab Aceh Tenggara	Anggota Tim Penyusun Laporan	Rp. 750.000 / Bulan	

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M. SALIM FAKHRY